



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 91/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P.T GOLDEN BLOSSOM SUMATRA, berkedudukan di Palembang, beralamat dahulu di Jln. Alamsyah Ratu Prawiranegara, No .6-7, Palembang, sekarang beralamat di Jln.Letjen Harun Sohar, No.01, RT.043,RW.011, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, yang dalam hal ini diwakili oleh Jamal Rasyidin Hakki selaku Direktur Utama PT.Golden Blossom Sumatra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bahrul Ilmi Yakup,SH., MH.,CGL., 2. Patih Ahmad Rafie,SH., MH., 3. Adlan Syansuri Harahap,SH., 4. Rais,SH., adalah The International Advocates and legal Consultans pada Bahrul Ilmi Yakup & Partners , Palembang International Law Office yang beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 01 Demang Lebar Daun Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

L A W A N :

Hal.1. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI CHANDRA selaku Direktur P.T PALMEC SURYA LESTARI,

berkedudukan di Medan, beralamat di

Jln.Pemuda Baru III Nomor : 1/11 Medan,

didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor :

01,tanggal 05 September 2005, diperbuat di

hadapan Gunawati, Sarjana Hukum, Notaris di

Deli Serdang, yang Akta Pendirinya telah

disahkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tanggal 03 Pebruari 2006,

Nomor : C-02965 HT..01.01 TH.2006, yang telah

beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Akta

Penegasan Resolusi Para Pemegang Saham P.T

Palmec Surya Lestari Nomor : 02, tanggal 03 Mei

2016 yang diperbuat di hadapan Erwin Wahyu

Purwantoro, Sarjana Hukum, Notaris di Medan,

perubahan mana telah diterima dan dicatat di

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tanggal 03 Mai

2016,Nomor : AHU-AH.01.03-0045769,dalam hal

ini memberi kan kuasa 1. Onan Purba, S.H.,

C.N., M.Kn., 2. Elianus Jawak, S.H, Advokat,

Legal Consultant & Mediator Kantor Hukum Onan

Purba, S.H., C.N. , M.Kn, beralamat di

Jln.Keruntung Gang Famili No.5 Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni

Hal.2. dari 40

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

semula Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 September 2017 Nomor 91PEN/PDT/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juli 2016 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Plg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2010 Penggugat dengan Tergugat, telah setuju dan semufakat membuat suatu Perjanjian Kerja Nomor : 001/PSL/GBS/IV/2010, dimana Tergugat menyerahkan kepada Penggugat dan Penggugat menerima penyerahan dari Tergugat, untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas Awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam, Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan PT.Golden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Palembang selanjutnya disebut : “Pekerjaan”;

Hal.3. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja ditetapkan pelaksanaan pekerjaan, wajib dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerja tersebut;
3. Bahwa dalam pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ditentukan beberapa ketentuan yang menyangkut pekerjaan, antara lain :
 - a. Bentuk dan besarnya konstruksi yang dilaksanakan oleh pihak Penggugat, adalah sesuai dengan spesifikasi teknik dan gambar kerja yang disetujui bersama oleh para pihak;
 - b. Pihak Penggugat tidak berhak mengubah spesifikasi teknik dan gambar kerja tersebut tanpa mendapat persetujuan tertulis dahulu dari Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Engineering Tergugat;
 - c. Pihak Penggugat harus mengerahkan semua tenaga kerja, peralatan, pengadaan bahan dan jasa-jasa lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lengkap hingga selesai dan memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;
 - d. Selama waktu melaksanakan pekerjaan, Penggugat harus menunjuk atau menugaskan seorang “ Site Manager ” atau kepala pelaksana yang bekerja sepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan dan bertanggungjawab penuh terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Penggugat harus menyediakan kantor kerja, barak karyawan, gudang dan fasilitas pendukung selama periode pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Penggugat harus menyerahkan/menyampaikan kepada pihak Tergugat contoh-contoh bahan atau material yang akan dipakai, sebelum bahan-bahan tersebut masuk atau dikirim ke lapangan/lokasi

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.4. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek disertai data-data/brosur-brosur untuk dapat disetujui oleh

pihak Tergugat;

- g. Setiap akhir minggu, yaitu hari yang ditentukan Engineer, Penggugat harus memberikan informasi tertulis kepada Tergugat mengenai jumlah bahan/material yang masuk ke lokasi proyek;
 - h. Penggugat harus memberikan 1 (satu) set gambar blue print dalam bentuk soft copy (autocad) kepada Tergugat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan dapat dilaksanakan apabila gambar blue print telah disetujui;
 - i. Penggugat wajib memberikan 2 (dua) set As Built Drawings kepada Tergugat, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal serah terima I (pertama);
4. Bahwa syarat-sarat pelaksanaan pekerjaan telah ditentukan dalam perjanjian yang diatur dalam lampiran perjanjian, lampiran mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001//PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21-04-2010 tersebut;
 5. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja nomor : 001//PSL/GBS/IV/2010, pada pasal 4 ditentukan, Penggugat harus menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal serah terima lokasi dan jangka waktu pekerjaan tidak dapat diperpanjang oleh Penggugat secara sepihak;
 6. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21-04-2010 telah beberapa kali dilakukan perubahan dalam bentuk Addendum, yaitu Addendum Nomor : 003/SP/Add 1/6/2011, tanggal 20 Juni 2011, tentang penyesuaian dengan Feasibility Studi (FS) Bank; Addendum Nomor : 001/SP/Add1/09/2011, tanggal 05-09-2011, tentang perubahan pasal 8 ayat (2), Addendum Nomor

Hal.5. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/Add1-SP/GBS-PSLV/2013 tanggal 22-05-2013, dengan kesepakatan

antara Penggugat dengan Tergugat, mengubah klausula dalam Pasal 4 tentang jangka waktu dan pasal 9 tentang kenaikan harga;

Karena adanya Over Run Period (jangka waktu), disekapati Tergugat membayar Cost Over Runs, kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar), yang pembayarannya diperjanjikan : Tahap I (pertama) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dilakukan pada bulan Mei 2013, sedang pembayaran Tahap-II (kedua) dilakukan pada bulan Oktober 2013;

Tetapi kenyataannya, hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palembang, biaya Cost Over Runs, hanya dibayar Rp 10.000.000.000,- Sisanya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, belum dibayar oleh Tergugat;

Dan Addendum Nomor : 001/Add1-SP/GBS-PSLV/2014, tanggal 22-05-2014, menetapkan Perpanjangan penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu 16 (enam belas) bulan, terhitung sejak 22 Mei 2014 atau selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015;

7. Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat untuk mengerjakannya, sesuai dengan yang diperjanjikan, Penggugat menggunakan sistem borongan (*Lump Sump Contract*) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Harga porsi lokal sebesar Rp 108.257.000.000,- (seratus delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
 - b. Harga porsi Impor sebesar USD 2.746.670,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dollar Amerika) ;
8. Bahwa sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian, baik syarat teknik maupun syarat waktu pelaksanaan, telah

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.6. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada teguran dari pihak Tergugat apabila ada kekurangan atau ketidak sesuaian pelaksanaan pekerjaan.

9. Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 dari perjanjian, dilakukan secara bertahap, yaitu :

9.1. Uang muka sebesar 10 % dari harga total dibayar pihak Tergugat kepada Penggugat dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Pembayaran uang muka tahap I (pertama) sebesar 5 % (lima persen) dari harga total dilakukan setelah pihak Tergugat menerima jaminan uang muka berupa jaminan asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang diakui oleh pemerintah, ketika surat perjanjian ditanda tangani;
- b. Pembayaran uang muka tahap II (kedua) sebesar 5 % (lima persen) dari harga total dilakukan 4 (empat) bulan sejak tanggal pembayaran uang muka tahap I (pertama);

9.2. Pembayaran sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari nilai total Harga, dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara bertahap sesuai dengan pengajuan klaim atas prestasi pekerjaan proyek di lapangan yang didukung dengan Berita Acara Pekerjaan Bulanan yang ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat;

9.3. Retensi sebesar 5 % dari harga, akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setelah pemeliharaan efektif selesai yaitu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima I (pertama).

10. Bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja, kemajuan dan prestasi kerja yang telah dilakukan Penggugat, Penggugat telah

Hal.7. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim dan menerima pembayaran uang dari dari Tergugat, secara

berturut-turut :

10.1. Tgl. 06-05-2010, down paymen (DP) 15 %, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 3.800.000.000.-

10.2. Tgl. 10-12-2010, Panjar I DP 10 %, DPP, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh, sebesar Rp 4.900.000.000.-

Dari uang tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar
Rp 4.900.000.000.-

10.3. Tgl. 13-12-2010, Panjar II, D.P10 %, DPP, PPN, PPh, sebesar Rp 4.900.000.000.

Dari uang tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar
Rp 1.900.000.000.

10.4. Tgl. 14-12-2010 Lunas DPP 10 %, DPP, PPN, PPh, sebesar Rp 1.783.499.000.

Dari uang tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar
Rp 128.929.000,-

10.5. Tgl. 25-01-2011, Program I (DPP), lokal sebesar Rp 14.322.395.687.

Dari uang tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar
Rp 14.322.395.687.

10.6. Tgl. 31-01-2011, Program I (PPN, PPh) lokal sebesar Rp 1.002.567.698.-

10.7. Tgl. 22-02-2011, PPh kembali yang terpotong di PPN lokal, sebesar Rp 429.671.871.

10.8. Tgl. 15-03-2011, Panjar I Program II, DPP, PPN, PPh lokal (Lkl) sebesar Rp 10.000.000.000.

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.8. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar

Rp 10.000.000.000

- 10.9. Tgl. 17-03-2011, Lokal program II, DP Import (Imp), DPP, PPN, PPh, lokal dan impor sebesar Rp 10.000.000.000.-

Dari dana tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar

Rp 10.000.000.000.-

- 10.10. Tgl. 21-03-2011, Lunas DP 10 % Imp, DPP, PPn, PPh sebesar Rp 471.181.550.

Dari dana tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar

Rp 471.181.550.-

- 10.11. Tgl. 28-03-2011, Program III lokal, DPP, PPn, PPh sebesar Rp 20.722.862.567.

Dari dana tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar

Rp 20.722.862.567.

- 10.12. Tgl. 04-04-2011, Bagian DP 15 % lokal, DPP, PPh, sebesar Rp 2.000.000.000.

- 10.13. Tgl. 11-04-2011, lunas DP 15 % lokal , DPP, PPh, sebesar Rp 1.686.000.000.

- 10.14. Tgl. 15-04-2011, PPN DP 15 % imp. sebesar Rp 243.519.762.

- 10.15. Tgl. 26-04-2011, PPN, Program II lokal, program III lokal dan impor sebesar Rp 3.606.388.099.

- 10.16. Tgl. 16-06-2011, Program I (internal pancang), DPP, PPh, sebesar Rp 1.765.185.416.

- 10.17. Tgl. 05-09-2011, Program II (internal pancang), DPP, PPh, sebesar Rp 2.317.042.814.

- 10.18. Tgl. 29-11-2011, Prog.II, (internal pancang), DPP, PPh, sebesar Rp 684.536.847.

Hal.9. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.19. Tgl. 22-12-2011, Bagian I program I (internal mekanik), DPP, PPh

sebesar Rp 1.000.000.000

10.20. Tgl. 13-01-2012, Bagian II Program I, DPP, PPh, sebesar Rp

1.500.000.000.

10.21. Tgl. 27-01-2012, Lunas program I, sebagian program II, DPP, PPh,

sebesar Rp 2.741.935.219.

10.22. Tgl. 09-02-2012, Bagian II program II, DPP, PPh sebesar Rp

1.000.000.000.-

10.23. Tgl. 14-02-2012, Panjar I, program IV, DPP, PPN, PPh lokal,

sebesar Rp 5.000.000.000.-

Dari dana tsb, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar Rp.

5.000.000.000.-

10.24. Tgl. 15-02-2012, Panjar II Prog IV, DPP, PPh Ikl, sebesar Rp

5.000.000.000.

Dari uang tsb, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar Rp

5000.000.000.

10.25 Tgl. 16-02-2012, Pelunasan I program IV, DPP, PPN, PPh lokal,

sebesar Rp 4.310.434.209.

Dari uang tersebut diminta kembali oleh Tergugat, sebesar

Rp 4.310.434.209.

10.26 Tgl. 28-02-2012, Lunas program II, DPP, PPh (internal mekanik)

sebesar Rp 4.000.000.000.-

10.27. Tgl. 17-04-2012, PPN program IV lokal sebesar Rp 1.337.423.758.

10.28 Tgl. 29-05-2012, Program V DPP, PPh lokal, sebesar Rp

7.834.638.551.

10.29 Tgl. 02-10-2012, Program IV DPP, PPh lokal, sebesar Rp

4.971.575.578.

Hal.10. dari 40

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dana tersebut, diminta kembali oleh Tergugat

sebesar Rp 4.971.575.578.

10.30 Tgl 23-10-2012, PPN Program VI lokal, sebesar Rp 512.533.564.

10.31 Tgl 23-10-2012, Program III (Internal mekanik) DPP, PPh sebesar
Rp2.817.221.934.

10.32 Tgl 23-10-2012, Program IV (internal pancang), DPP, PPh, sebesar
Rp 692.455.185.

10.33 Tgl 18-02-2013, Program IV (internal mekanik), DPP, PPh,
sebesar Rp 466.654.412.

10.34 Tgl 18-02-2013, Program V (internal pancang), DPP, PPh sebesar
Rp 199.943.775.

10.35. Tgl 24-05-2013, Program V (internal pancang), DPP, PPh sebesar
Rp 1.821.322.733.

10.36. Tgl 12-05-2014, Bagian I Program V (internal mekanik), program
VI (in ternal pancang), PPN, PPh sebesar Rp 2.571.438.289.

10.37. Tgl 13-05-2014, Pelunasan program V, DPP, PPh sebesar Rp
715.872.440.

10.38. Tgl 22-01-2015, Panjar I program VII lokal sebesar Rp
2.000.000.000.-

Dari uang tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar
Rp 2.000.000.000.

10.39 Tgl 22-01-2015, Panjar II Program VII lokal, sebesar Rp
1.000.000.000.

Dari uang tersebut, diminta kembali oleh Tergugat, sebesar
Rp1.000.000.000.

10.40 Tgl 22-01-2015, sebagian I Panjar Pancang, DPP, sebesar Rp
1.000.000.000.-

Hal.11. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.41 Tgl 23-04-2015, pembayaran bagian I program VI, panjar pancang,

DPP.PPh, sebesar Rp 1.000.000.000.-

10.42 Tgl 30-01-2015, Pembayaran panjar III program VII lokal sebesar

Rp 965.663. 010.

Dari uang tersebut, diminta kembali oleh Tergugat sebesar

Rp 965.663.010.-

0.43. Tgl 30-03-2015, Pelunasan program VI, Internal mekanik, DPP,

PPh sebesarRp 1.126.516.904.

10.44 Tgl 16-02-2015, PPN Program VIII eks lokal sebesar Rp

370.622.711.

10.45. Tgl 26-5-2015 Pelunasan Progran VII, DPP dan PPh, sebesar

Rp 1.818.782.786.

10.46.Tgl 03.06-2015 Bridging Finance Transfer langsung ke P.T Bilah

Baja Makmur Abadi sebesar Rp 3.803.894.160.

10.47. Tgl 09-07-2015, Bridging Finance,Transfer langsung ke Budhi

Dharma, sebesar Rp 1.030.000.000,-

10.48.Tgl09-07-2015, Bridging Finance, transfer langsung ke P.T Triroyal

Timur raya sebesar Rp758.735.000,-

10.49.Tgl 28-07-2016, Bridging Finance, transfer langsung ke P.T Mandiri

Jaya sebesar Rp 322.593.130,-

10.50 Tgl 12-08-2015, Program VII (DPP, PPh) lokal/external sebesar Rp

3.272.275.127.

Dari dana tersebut, diminta kembali oleh Tergugat sebesar

Rp 1.500.000.000.

10.51 Tgl 12-08-2015, Bridging Finance, transfer langsung ke P.T Mandiri

Jaya, sebesar Rp 362.112.843,-

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.12. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana tersebut dan dana DPP, PPh lokal/external

diminta kembali oleh Tergugat Rp 1.772.275.127.

10.52.Tgl 12-08-2015, Bridging Finance langsung ke P.T SUN sebesar Rp.

999.662.400,-

10.53.Tgl 12-08-2015, Bridging Finance ke P.T Prima Jaya sebesar Rp

162.854.000,-

10.54.Tgl 12-08-2015, Bridging Finance ke P.T Krupindo Lestari, sebesar

Rp.321.649.900,-

10.55. Tgl 12-08-2015, Bridging Finance ke Budi Dharma sebesar Rp

500.000.000.

10.56. Tgl 15-06-2015, Bridging Finance ke P.TNord sebesar Rp

165.128.480

10.57. Tgl 15-09-2015, Tranfer langsung ke Budi Dharma sebesar Rp

750.000.000.

10.58. Tgl 15-09-2015, Bridging Finance ke P.T Wesfalia sebesar Rp

234.300.000.

10.59. Tgl 15-09-2015, Bridging Finance ke P.TJayatech Palmindo,

sebesar Rp 327.631.441.-

10.60. Tgl 15-09-2015, Bridging Finance ke P.T MUGI sebesar

Rp.207.637.100.

10.61.Tgl 17-09-2015, Briding Finance ke P.T Bilah Raja Makmur Abadi

sebesar Rp 1.162.652.049.-

10.62.Tgl 18-09-2015, PPN Program VIII Lokal External, sebesar Rp

337.347.951.-

11. Bahwa Penerimaan Penggugat dari Tergugat sejak tanggal 06-05-2010,

hingga tanggal 18 September 2015 sebagai realisasi hasil pekerjaan,

adalah sebesar Rp 157.128.359.950.- (seratus lima puluh tujuh milyar

Hal.13. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Dari total penerimaan Penggugat tersebut, atas permintaan Tergugat, diminta kembali oleh Tergugat sebanyak Rp 88.965.316.728,-

Dengan demikian, perhitungan jumlah uang yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp 157.128.359.950,- dikurangkan dengan jumlah pengembalian Penggugat kepada dan atas permintaan Tergugat terhitung sejak 10-12-2012 hingga tanggal 12-08-2015 sebesar Rp 88.965.316.728,-(delapan puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Dengan demikian, penerimaan riil yang diterima Penggugat adalah Rp 157.128.359.950,- dikurangkan dengan yang dikembalikan sebesar Rp 88.965.316.728,- adalah jumlahnya Rp 68.163.043.222.-

12. Bahwa hingga per 30 Juli 2015, sesuai Laporan Kemajuan Pekerjaan P.TGolden Blossom Sumatra (Tergugat) yang dikerjakan oleh Penggugat dan laporan mana telah diterima dan disetujui oleh Tergugat, progres dan kemajuan prestasi kerja telah yang dilakukan oleh Penggugat telah mencapai 90, 0181 %.Laporan mana telah disetujui dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Site Meneger P.TPalmecc Surya Lestari serta Direktur Utama dan Engineer P.TGolden Blossom Sumatra;

13. Bahwa berdasarkan prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Penggugat, seharusnya Penggugat menerima pembayaran dari hasil pekerjaan yaitu berdasarkan progres presentasi kemajuan pekerjaan 90, 0181 %, seharusnya Penggugat telah berhak menerima pembayaran hasil kerja adalah 90.0181 % dari nilai kontrak kerja Rp 108.257.000.000.- adalah sebesar = Rp 97.450.894.517.

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.14. dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak - Penambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dari Rp 97.450.894.517,- adalah Rp 9.745.089.452,- dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 3 % dari Rp 97.450.894.517,- adalah Rp 2.923.526.836,-

Seluruhnya yang seharusnya diterima Penggugat atas hasil pekerjaan yang telah dilakukannya termasuk PPN, jumlahnya berdasarkan hasil pekerjaan Rp 97.450.894.517,- ditambah PPN sebesar Rp 9.745.089.452,- adalah Rp 107.195.984.023,- dikurangi Pajak Penghasilan sebesar Rp 2.923.526.836,- adalah jumlahnya menjadi Rp 104.272.457.133,- (seratus empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Penerimaan yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebelum dilakukan perhitungan berdasarkan kemajuan kerja dan atau prestasi kerja adalah sebesar Rp 68.163.043.222,-

Maka kekurangan pembayaran yang merupakan kewajiban Tergugat membayarkannya kepada Penggugat, sesuai dengan kemajuan dan presentasi kerja yang telah dikerjakan oleh Penggugat, adalah sebesar Rp 104.272.457.133,-dikurangkan dengan yang telah diterima Penggugat sebelumnya sebesar Rp 68.163.043.222,- maka sisa uang yang masih harus dibayar Tergugat adalah Rp 36.109.413.911,- (tiga puluh enam milyar seratus sembilan juta empat ratus tiga belas juta sembilan ratus sebelas rupiah).

Kekurangan pembayaran *Cost Over Runs* sebesar Rp 10.000.000.000,-

Sehingga total yang menjadi kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp 46.109.413.911,- (empat puluh enam milyar seratus sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

Hal.15. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sangat cukup sabar menunggu iktikad baik Tergugat, agar Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat, atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat sesuai dengan perjanjian kerja, tetapi ternyata harapan Penggugat adalah sia-sia dan karena itu Tergugat telah ternyata wanprestasi atas perjanjian yang diperbuatnya sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja No.001/PSL/BGS/IV/2010 tanggal 21-04-2010, beserta Addendum-Addendumnya;

Karena pembayaran tidak dilakukan Tergugat secara tepat waktu, maka kelanjutan pekerjaan menjadi terhenti, bukan atas kelalaian oleh Penggugat.

15. Bahwa Penggugat sangat meragukan akan iktikad baik Tergugat yang berkenan membayar/memberikan yang seharusnya menjadi hak Penggugat atas pekerjaan borongan milik P.TGolden Bolossom Sumatra tersebut, maka agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa/illusor maka patut dan beralasan kiranya Ketua Pengadilan berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, terutama atas bangunan dan tanah pertapakannya yang menjadi objek pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut;

16. Bahwa lebih lanjut, demi untuk tidak menyulitkan pelaksanaan hukum dikemudian hari perkara ini, maka sangat penting dan perlu dilakukan suatu putusan provisionil, yaitu menghukum Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat, agar tidak mengalihkan pekerjaan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.TGolden Blossom Sumatera, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.16. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang,

kepada pihak lain, tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Penggugat;

17. Bahwa perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan kebenarannya tidak akan dibantah oleh Tergugat, maka cukup beralasan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta walaupun dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, agar berkenan memanggil pihak-pihak yang bersengketa agar dapat hadir dalam suatu hari persidangan yang ditetapkan dalam perkara ini serta selanjutnya dapat mengambil putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI.

Menghukum Tergugat maupun orang lain yang menggantungkan hak kepada Tergugat, agar tidak melakukan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.T Golden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang tanpa mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. menguatkan putusan provisionil dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi, karena tidak melakukan pembayaran lunas atas hasil pekerjaan Pembangunan Pabrik Minyak

Hal.17. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.TGolden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, milik Tergugat;

5. Menghukum Tergugat agar membayar pelunasan atas hasil kerja Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.TGolden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, milik Tergugat beserta *Cost Over Run Periods* yang belum terbayar, sehingga seluruhnya sebesar Rp46.109.413.911.-(empat puluh enam milyar seratus sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa bunga uang dari kewajiban Tergugat yang belum terbayar kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang, hingga seluruh kewajiban Tergugat dibayar/dilunaskan seluruhnya kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (Uivoerbar bij voorrad) kendatipun diajukan banding, verzet maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.18. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri berpandangan lain daripada yang telah disebutkan di atas, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, kuasa hukum Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Telah Gugur oleh karena telah tercapai Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.

1. Bahwa, pada tanggal 19 September 2016, telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Perdamaian aquo telah mengatur, antara lain:

1.1. Semua sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang terbit karena Perjanjian Kerja No.001/PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010 telah disepakati diselesaikan melalui Perdamaian tanggal 19 September 2016;

1.2. Penggugat wajib mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang No.118/Pdt.G/2016/PN.PLG;

1.3. Bahwa sampai sekarang, PT. Palmec belum mencabut gugatan a quo merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan PT. Palmec Surya Lestari;

1.4. Oleh karena itu, PT. Palmec Surya Lestari haruslah dihukum untuk mencabut gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang No.118/Pdt.G/ 2016/PN.PLG.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal.19. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil tersebut diakui secara tegas dan terang sebagai benar oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan kebenaran semua dalil gugatannya;
3. Bahwa, Penggugat secara terang dan tegas menyanggah sekaligus menyatakan sebagai tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Sebab, dalil Penggugat quodnon didasarkan pada fakta atau disusun Penggugat berdasarkan fakta yang tidak benar;
4. Bahwa, Penggugat dengan sengaja dan itikad buruk telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya tentang Perjanjian Kerja No.001/PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010.
5. Bantahan Tergugat:
 - 5.1. Bahwa, fakta yang benar tentang Perjanjian Kerja No.001/PSL/GBS/ IV/2010 tanggal 21 April 2010, adalah:
 - 5.1.1. Perjanjian Kerja No.001/PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010 berikut nominal biaya Pekerjaan, dan Addendumnya dibuat dalam 2 (dua) versi yang berbeda;
 - 5.1.2. Versi Pertama Perjanjian Kerja No.001/PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp.76.000.000.000.- (tujuh puluh enam miliar rupiah) dan USD 950,000.- (sembilan ratus lima puluh ribu dollar

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.20. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) adalah Perjanjian Kerja untuk
Penggugat (PT. Palmec Surya Lestari);

5.1.3. Dengan demikian, pembayaran uang muka, Cost Over
Runs, dan progress Pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penggugat (PT. Palmec Surya Lestari) harus
diperhitungkan berdasarkan Perjanjian Kerja
No.001/PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010 versi
pertama dengan Nilai Pekerjaan sebesar
Rp.76.000.000.000.- (tujuh puluh enam miliar rupiah) dan
USD 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu dollar
Amerika Serikat).

5.2. Sedangkan versi Kedua Perjanjian Kerja No.001/PSL/
GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010 dengan Nilai Pekerjaan
sebesar Rp.108.257.000.000.- (seratus delapan miliar dua ratus
lima puluh tujuh juta rupiah) dan USD 2.746.670.- (dua juta tujuh
ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dollar
Amerika Serikat) adalah Perjanjian Kerja yang diperuntukkan
untuk Pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat dan Pekerjaan
atau material lain yang bukan merupakan hak Penggugat;

5.2.1. *Ipsa jure*, semua dalil Penggugat berikut perhitungan
pembayaran Pekerjaan yang dilakukan Penggugat dalam
gugatannya adalah tidak benar serta menyesatkan;

5.2.2. Yang benar adalah, Tergugat telah melakukan
pembayaran lebih kepada Penggugat sebesar
Rp.22.000.000.- (dua puluh dua miliar rupiah). Bukannya

Hal.21. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang atau ada kewajiban yang belum dibayar

kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat quodnon;

5.2.3. Sejatinya, sesuai dengan volume progress pekerjaan yang telah dilakukannya, Penggugat hanya berhak atas pembayaran Uang Muka, Cost Over Runs, dan Progress Pekerjaan hanya sebesar Rp.52.000.000.000.- (lima puluh dua miliar rupiah), sementara Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp.74.000.000.000.- (tujuh puluh empat miliar rupiah);

5.2.4. *Ipsa jure*, semua dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sehingganya seyogyanya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

C. GUGATAN REKONVENSI

Dengan ini, perkenankan Tergugat (PT. Golden Blossom Sumatra) mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap PT. Palmec Surya Lestari dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan identitas dan uraian dalam Eksepsi dan bantahan dalam Konvensi di atas, dengan ini Tergugat Konvensi (PT. Golden Blossom Sumatra) selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PT. Palmec Surya Lestari (Penggugat Konvensi) sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa, Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian Perdamaian yang menyelesaikan semua sengketa yang terbit karena Perjanjian Kerja No.001/PSL/

Hal.22. dari 40

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6831/V/2010 tanggal 21 April 2010 antara Penggugat Rekonvensi

dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 September 2016;

3. Perjanjian Perdamaian tanggal 19 September 2016 telah mengatur kewajiban Tergugat Rekonvensi agar mencabut gugatan Perkara Perdata No.118/Pdt.G/2016/ PN. PLG;

4. Bahwa, sampai gugatan Rekonvensi ini diajukan, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mencabut gugatan Perkara Perdata No.118/Pdt.G/2016/ PN. PLG a quo;

5. Dengan demikian, telah nyata terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah berbuat ingkar janji(wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya mencabut Perkara Perdata No.118/Pdt.G/2016/ PN. PLG a quo;

6. *Ipsa jure*, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berkenan menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi yang amarnya, antara lain berbunyi:

6.1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berbuat ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya mencabut Perkara Perdata No.118/Pdt.G/ 2016/ PN. PLG;

6.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya mencabut Perkara Perdata No.118/Pdt.G/ 2016/ PN. PLG;

6.3. Atau setidaknya, berdasarkan kewenangan yudisial yang melekat padanya, Majelis Hakim Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi Perkara Perdata No.118/Pdt.G/ 2016/ PN. PLG gugur demi hukum;

Berdasarkan dalil Eksepsi, sanggahan dalam Pokok Perkara, dan dalil gugatan Rekonvensi di muka, perkanan Tergugat dan Penggugat Rekonvensi mohon, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang
Hal.23. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan manjatuhkan putusan

dalam Konvensi dan Rekonvensi yang amarnya, antara lain berbunyi:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (PT. Palmec Surya Lestari) mencabut gugatan Perkara Perdata No.118/Pdt.G/ 2016/PN.PLG.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berbuat ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya mencabut Perkara Perdata No.118/Pdt.G/ 2016/PN. PLG;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya mencabut Perkara Perdata No.118/Pdt.G/ 2016/ PN. PLG;
3. Atau setidaknya, gugatan Tergugat Rekonvensi Perkara Perdata No.118/ Pdt.G/2016/ PN. PLG gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 26 April 2017 Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi yang dimajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.24. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Rekonpensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi, karena tidak melakukan pembayaran lunas atas hasil pekerjaan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.T.Golden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, milik Tergugat;
 3. Menghukum Tergugat agar membayar pelunasan atas hasil kerja Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.T.Golden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, milik Tergugat beserta *Cost Over Run Periods* yang belum terbayar, sehingga seluruhnya sebesar Rp46.109.413.911.-(empat puluh enam milyar seratus sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa bunga uang dari kewajiban Tergugat yang belum terbayar kepada Penggugat sebesar 5%(lima persen) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang, hingga seluruh kewajiban Tergugat dibayar/dilunaskan seluruhnya kepada Penggugat;
 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal.25. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp788.000,-(tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang dibuat oleh Sdr. A.Iwan Sarjana Puspa ,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 3 Mei 2017 Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 26 April 2017 , Nomor : 118/Pdt.G/2016/PN.Plg. Jo. Bdg. No.19/2017/ untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi pada tanggal 8 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi tertanggal 5 Juni 2017, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Juni 2017,dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi pada tanggal 8 Agustus 2017;

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.26. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 15 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Agustus 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara Banding (inzage) Nomor 118/Pdt.G/ 2016/ PN.Plg. baik yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan maupun Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 8 Agustus 2017, sedangkan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanggal 31 Agustus 2017 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah diterima relas pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.27. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding berkeberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menambah pihak dengan memasukkan Kriesna Dewantara Gozali, Direktur PT.Golden Blossom sebagai Tergugat II di dalam Putusan karena nama tersebut tidak pernah disebut dalam gugatan, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan dua alat bukti Surat Perjanjian Kerjasama antara Pembanding dengan Terbanding yang berbeda harga pekerjaannya. Terbanding hanya mampu mengerjakan beberapa bagian dari pekerjaan senilai kontrak Rp. 76.000.000.000,- dan USD 950,000 di mana sisanya harus dikerjakan oleh pihak lain, oleh karena itu nilai sisa sebesar Rp. 32.257.000.000,- dan USD 1,796,670 bukan menjadi hak Terbanding/ Penggugat.

- Bahwa Pembanding berkeberatan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena berdasarkan bukti-bukti transfer pembayaran Pembanding dan bukti-bukti Terbanding tersebut secara terang, nyata dan pasti Terbanding telah mengakui pengembalian uang kepada Pembanding sebesar Rp. 88.965.316.728,- dan mengakui alasan pengembalian uang tersebut karena uang itu memang bukan hak Terbanding, tetapi hak pihak lain. Mengapa Terbanding sekarang ngotot mengajukan gugatan yang tidak benar untuk menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 46.109.413.911,- ?;

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru mengabulkan tuntutan kenaikan biaya (cost over runs) sebesar Rp. 10.000.000.000,- karena kenaikan biaya tersebut tidak diatur di dalam kontrak, baik dalam

Hal.28. dari 40

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja No.001/PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010

maupun Addendum 1 No: 001/ Add1-SP/GBS-PSL/V/2013 tanggal 22

Mei 2013 yang mengatur harga pekerjaan yang bersifat tetap (fixed prices);

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan istilah pengembalian biaya dan *bridging finance* yang tidak diatur di dalam Perjanjian, karenanya tidak dapat dituntut oleh Terbanding dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ keberatan banding tersebut Terbanding/ Penggugat mengajukan tanggapan di dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai perbaikan gugatan dengan mengurangi jumlah Tergugat tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, hal mana dibenarkan oleh hukum acara dan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim;
- Bahwa sejak awal Penggugat/ Terbanding tidak pernah mendalilkan ada dua perjanjian untuk satu pekerjaan, yang benar dan didalilkan oleh Penggugat adalah melakukan pekerjaan sesuai Perjanjian Kerja dengan nilai kontrak porsi lokal sebesar Rp. 108.257.000.000,- dan porsi import USD 2.746.670. (bukti P-5), dalil mana tidak pernah dibantah oleh Tergugat/ Pemanding;
- Bahwa mengenai *cost over runs* telah cukup akurat dipertimbangkan oleh hakim;
- Bahwa mengenai nilai kontrak sebesar Rp. 108.257.000.000, adalah bukan untuk Penggugat melainkan untuk pihak lain sebagaimana

Hal.29. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pembanding harus dikesampingkan karena dalil tersebut tidak pernah didukung bukti dan tidak pernah disebutkan siapa pihak ketiga tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti P-137 yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Penggugat/ Terbanding, sedangkan mengenai pengembalian uang adalah atas permintaan Pembanding karena Terbanding yakin dan beritikad baik Pembanding akan memperhitungkan dengan hasil pekerjaan Penggugat /Terbanding;
- Bahwa bukti Perjanjian Kerja (bukti P-5) ada lampirannya, demikian juga bukti P-137 beserta lampirannya yang ditandatangani Tergugat /Pembanding membuktikan pekerjaan telah selesai 90,0181 % yang seharusnya secara riil diterima Penggugat /Terbanding adalah $90,0181 \times \text{Rp. } 108.257.000.000, = \text{Rp. } 97.450.894.517,-$
- Bahwa tidak ada keharusan adanya saksi di dalam Perjanjian tersebut karena perjanjian adalah kesepakatan dan telah ditanda tangani oleh para pihak;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan *cost over runs* sebesar Rp.10.000.000.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat/ Pembanding;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat mempertimbangkan mengenai *bridging finance* yang telah diperhitungkan dengan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, gugatan dan jawaban serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari

Hal.30. dari 40

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesama-selinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26

April 2016 Nomor: 118/Pdt.G/2016/PN.Plg serta Memori dan Kontra Memori

Banding kedua belah pihak, dan selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan perubahan gugatan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan benar mempertimbangkan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding/ Penggugat tersebut yang menghapus atau menghilangkan nama Kriesna Dewantara Gozali, Direktur PT. Golden Blossom sebagai Tergugat II, perubahan mana dilakukan sebelum Tergugat/Pembanding mengajukan Jawabannya, oleh karena itu perubahan atau perbaikan tersebut sah menurut hukum, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertindak tidak cermat atau tidak teliti karena masih mencantumkan nama Tergugat II sebagai subyek pihak di dalam Putusannya (*vide* halaman 1 Putusan), hal mana bisa menimbulkan kerancuan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Banding berpendapat kurang telitian dalam menuliskan subyek Tergugat tidaklah membatalkan putusan, tetapi kekeliruan tersebut masih dapat diperbaiki dalam tingkat banding karena ternyata di dalam pertimbangan dan amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan hanya 1 (satu) Tergugat yang melakukan perbuatan wanprestasi, yakni PT.Golden Blossom Sumatra;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi perselisihan para pihak dan belum cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama di dalam pemeriksaan perkara yang dimohonkan banding ini adalah persoalan kapan Tergugat/ Pembanding dinyatakan wanprestasi dan berapa sesungguhnya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat/Terbanding yang wajib dibayarkan

Hal.31. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan dan Jawaban serta

alat-alat bukti yang diajukan para pihak, termasuk hal-hal yang diakui atau tidak dibantah, dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/ Jam yang dapat ditingkatkan 90 ton TBS/ Jam kapasitas akhir secara putar kunci (turnkey basis) yang berlokasi di Perkebunan Tergugat di Desa Prambatan, Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor: 001/ PSL/ GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kedua belah pihak telah sepakat untuk menambah atau merubah Perjanjian dengan Addendum Perjanjian No: 001/SP/Add 1/6/2011 tanggal 20 Juni 2011, Addendum No: 001/SP/Add 1/ 09/2011 tanggal 05 September 2011, Addendum No: 001/SP/Add 1-SP/GBS-PSL/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan Addendum No: 001/Add1-SP/GBS-PSL/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
- Bahwa Penggugat mendalilkan besarnya nilai kontrak dalam Perjanjian tersebut adalah Rp.108.257.000.000,- (seratus delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan USD.2,746,670. (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dollar Amerika Serikat), sedangkan Tergugat mendalilkan besarnya nilai kontrak adalah Rp. 76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupiah) dan USD. 950.000.(sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan nilai yang tetap (fixed prices), tidak ada kenaikan biaya (cost over- runs);

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.32. dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum selesai pada tahap putar kunci, 100 %, dan belum ada penyerahan tahap I dan tahap II;
- Bahwa Penggugat mendalilkan telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 90,0181 % sedangkan Tergugat mendalilkan hanya selesai 61 %;
- Bahwa Penggugat mengakui telah menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp. 68.163.043.222,- (enam puluh delapan milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan mengakui telah mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.88.965.316.728,- (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 September 2016 yang isinya pada pokoknya adalah Penggugat wajib mencabut gugatan perdata perkara Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Plg ini sedangkan Tergugat wajib mencabut laporan Polisi terhadap Tergugat atas dugaan tindak pidana penipuan di Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa tidak ada bukti Tergugat mencabut laporan polisinya terhadap Penggugat dan tidak ada bukti Penggugat mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan Tergugat yang telah diselesaikannya 90,0181 % dari total harga pekerjaan senilai

Hal.33. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.108.257.000.000,- sedangkan Tergugat membantah pekerjaan yang diselesaikan oleh Penggugat hanya 61% dari nilai kontrak sebesar Rp. 76.000.000.000,- dan USD 950.000 .

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui di dalam gugatannya, penerimaan riil yang telah diterima Penggugat adalah Rp.157.128.359.950,- dikurangkan dengan jumlah yang dikembalikan kepada Tergugat sebesar Rp. 88.965.316.728,- sehingga yang sudah diterima Penggugat seluruhnya berjumlah **Rp. 68.163.043.222,-** (enam puluh delapan milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dengan seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, khususnya bukti Perjanjian Kerjasama dan keterangan saksi Sukandi tersebut dihubungkan dengan jumlah dana talangan (bridging finance) yang dibayarkan kembali oleh Penggugat kepada Tergugat yang mencapai nilai Rp. 88.965.416.728,-, Majelis berpendapat bahwa nilai kontrak yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat bukan yang senilai Rp. 76.000.000.000,- + USD. 950.000, melainkan yang senilai Rp.108.257.000.000,- (seratus delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan USD.2.746.670. (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1234, 1238 K.U.H.Perdata, doktrin dan Yurisprudensi seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) apabila berbuat atau tidak berbuat yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

1. Terlambat memenuhi prestasi,

Hal.34. dari 40

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

3. Memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

4. Melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian pekerjaan tertunda beberapa kali dan pelaksanaan pekerjaan tidak selesai 100%, Pihak Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensinya tidak secara khusus mengajukan bantahan siapa sebenarnya yang telah melakukan wanprestasi, apakah Tergugat yang wanprestasi karena tidak membayar sisa pekerjaan Penggugat sebesar 90,0181 % ataukah Penggugat yang wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %?;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensinya Tergugat hanya mengajukan bantahan bahwa Penggugat melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi isi Perjanjian Perdamaian tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsensi Tergugat hanya menunjuk pada perbuatan Penggugat tidak mencabut gugatan sebagai perbuatan wanprestasi, sedangkan Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan bahwa ia telah mencabut laporan polisi disertai bukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsensi Tergugat tidak terbukti, sedangkan di pihak lain, dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa sejak tanggal 30 Juli 2015 sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan (bukti P-137) Pihak Pertama (Tergugat) belum melakukan pembayaran atas hasil pekerjaannya, maka Tergugat harus dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan dengan demikian Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Hal.35. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi maka dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena dalil pokok gugatan terbukti maka Pengadilan harus mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya sisa pembayaran yang wajib dibayar oleh Tergugat karena tidak benar dan tidak tepat dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian seperti tersebut di atas, maka harus dilihat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan Perjanjiannya, *in casu* Perjanjian Nomor: 001/PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010 beserta seluruh addendumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat(4) Perjanjian pada pokoknya menentukan bahwa jika pihak kedua (Penggugat) mengakhiri perjanjian berdasarkan Pasal 17 (3) yaitu pihak pertama (Tergugat) tidak melakukan kewajiban-kewajiban bidang keuangan dan lain-lainnya, maka pihak pertama tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada pihak kedua (bila ada), dan melakukan pembayaran-pembayaran atas kontrak-kontrak dan *purchase order* (pemesanan barang) yang telah dibuat oleh pihak kedua terhadap pihak lain;

Menimbang, bahwa berapa besar kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sesungguhnya ditentukan oleh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaannya, namun di dalam proses pembuktian di Persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya sebesar **Rp. 68.163.043.222,-** sedangkan biaya pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Penggugat

Hal.36. dari 40

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 88.969.416.728,- uangnya ditalangi (bridging finance) oleh

Tergugat atau pihak ketiga, oleh karena itu yang dituntut oleh Penggugat di dalam gugatan ini bukanlah biaya pembelian atau pemesanan barang melainkan adalah sisa pembayaran atas upah pekerjaannya yang didalilkan telah selesai 90,0181 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-137 yang telah ditandatangani oleh Tergugat, Majelis Hakim Banding sependapat bahwa Penggugat telah menyelesaikan prestasi pekerjaan 90,0181%, namun karena Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut ternyata tidak selesai 100 % dan belum ada penyerahan Tahap I maupun Tahap II, sedangkan tidak ada bukti bahwa tidak selesainya Pekerjaan tersebut karena kesalahan Tergugat atau ada keadaan memaksa (force majeure), maka tidak adil dan tidak tepat jika besarnya kekurangan pembayaran Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 36.109.413.911,-, jumlah mana oleh Penggugat dihitung dari 90,0180% X Rp.108.257.000.000, = Rp 97.450.894.517,- ditambah PPN 10 % dikurangi PPH 3 % = Rp.104. 272.457.133,- kemudian dikurangi jumlah yang sudah diterima Penggugat tersebut sebesar Rp. 68.163.043.222,- yang akhirnya diperoleh jumlah sebesar Rp. 36.109.413.911,- (tiga puluh enam milyar seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu limaratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat, Majelis Hakim Banding berpendapat adalah tepat apabila sisa pembayaran atas upah pekerjaan Tergugat diperhitungkan juga dengan biaya *cost overruns* yang sudah diterima Penggugat sebagai berikut:

- Prestasi kerja Penggugat 90,0181 % X Rp.108.257.000.000,- = Rp.97.450.894.517,- dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 68.163.043.222,- dikurangi lagi

Hal.37. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya cost overruns yang sudah diterima Penggugat sebesar

Rp. 10.000.000.000,- = **Rp.19.287.851.295,-** (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan PPN 10 % dan PPH 3 % dari nilai kontrak karena pada kenyataannya pekerjaan Penggugat tidak selesai dan Tergugat pun belum menyerahkan sisa pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut maka yang menjadi kewajiban Tergugat dan dipandang sebagai utang yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.19.643.935.647,-** (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bunga, Majelis Hakim Banding menetapkan besarnya bunga disesuaikan dengan bunga bank Pemerintah yaitu 2 % per bulan dikalikan jumlah utang yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat membayar lunas hutangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai ditolaknya gugatan Penggugat yang selebihnya dan ditolaknya gugatan rekonvensi karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding harus diperbaiki sekedar mengenai subyek gugatan, besarnya nilai utang Tergugat, bunga dan kualifikasi perbuatan wanprestasi, yang selengkapnya tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Hal.38. dari 40

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada dasarnya
dikabulkan, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan
ditentukan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal-pasal
dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat
tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 April
2017 Nomor: 118/Pdt.G/2016/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut
sekedar mengenai subyek gugatan, besarnya nilai utang Tergugat, bunga
dan kualifikasi perbuatan wanprestasi, sehingga amar selengkapny
berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji
(wanprestasi);
- Menyatakan utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar
Rp.19.643.935.647,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh
tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh
rupiah);

Hal.39. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar **Rp.19.643.935.647,-** (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut secara tunai disertai bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulannya yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat membayar lunas utangnya;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Pertama sebesar Rp.788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal, **11 Januari 2018** oleh kami **OHAN BURHANUDIN P.SH., MH.,** Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **NININ MURNINDRARTI ,SH.,MH.,** dan **AMIN SUTIKNO.SH.,MH.,** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 20 September 2017 Nomor : 91/PEN/PDT/2017/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Hal.40. dari 40

Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan dibantu oleh Drs. FACHRUDDIN ZEN .SH.,MH., Panitera Muda

Perdata sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NININ MURNINDRARTI ,SH.,MH.,
P.SH.,MH.,

OHAN BURHANUDIN

2. AMIN SUTIKNO.SH.,MH.,

PANITERA

PENGGANTI

Drs. FACHRUDDIN

ZEN .SH.,MH.,

Biaya – biaya

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Materai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. | 139.000,- |

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.41. dari 40 Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLG

Hal.42. dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)